



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 2 Mei 2024

Nomor : 80/S-HP/XVIII.PDG/05/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Agam Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Agam
di
Lubuk Basung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian.
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemungutan dan penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Terminal Antokan belum optimal mengakibatkan risiko kehilangan pendapatan Retribusi Daerah atas belum ditagih dan diterbitkan SKRD sebesar Rp529.200.000,00 sesuai hasil putusan pengadilan yang inkrah;
- b. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada lima SKPD tidak tertib mengakibatkan Belanja Pegawai pada LRA tidak akurat sebesar Rp382.409.221,00 dan kelebihan pembayaran atas TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi sebesar Rp346.761.434,00;
- c. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak akurat sebesar Rp4.066.841.200,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp860.810.000,00; dan
- d. Pengendalian penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Agam tidak memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah mengakibatkan DAK Fisik dan Non Fisik sebesar Rp8.951.557.914,00 dipergunakan tidak sesuai peruntukan dan Pemerintah Kabupaten Agam tidak dapat membiayai seluruh kegiatan belanja yang telah terlaksana dan

menjadi Utang Belanja dengan nilai sebesar Rp26.245.368.242,92 yang membebani APBD TA berikutnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Agam antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan supaya menagih dan menerbitkan SKRD atas 18 toko sebesar Rp529.200.000,00 sesuai hasil putusan pengadilan yang inkrah dan lebih optimal memungut retribusi daerah sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perhubungan, Direktur RSUD Lubuk Basung, dan Camat Lubuk Basung supaya memproses kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja TPP sebesar Rp346.761.434,00 dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Rekening Kas Daerah;
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, supaya memproses kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp860.810.000,00 dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Daerah; dan
- d. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala BKAD supaya merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi defisit keuangan diantaranya dengan melakukan rasionalisasi anggaran secara signifikan untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor 36.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 masing-masing bertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Agam, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP. 196808291990031002